

















































Dalam pelajaran Qur'an-Hadits santri diarahkan kepada pemahaman dan penghayatan santri tentang isi yang terkandung dalam Qur'an dan Hadits. Mata pelajaran Aqidah Akhlak berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada santri agar meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul dan hamba Allah, meyakini dan menjadikan Rukun Iman sebagai pedoman berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dengan alam sekitar, Mata pelajaran Fiqih diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina santri untuk mengetahui, memahami dan menghayati syariat Islam. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat memperkaya pengalaman santri dengan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan tokoh Islam. Bahasa Arab sangat penting untuk menunjang pemahaman santri terhadap ajaran agama Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan hubungan antar bangsa dengan pendekatan komunikatif. Dan praktek ibadah bertujuan melaksanakan ibadah dan syariat agama Islam.

Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan oleh Departemen Agama Pusat Kantor Wilayah/Depag Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya atau oleh pengelola kegiatan pendidikan sendiri. Prinsip pokok untuk mengembangkan tersebut ialah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan













- d. Jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang bertentangan;
- e. Sempel, mudah diingat, dan menggunakan kalimat yang menarik.
- f. Memuat pernyataan yang menggambarkan kekuatan yang dimiliki lembaga dan yang memberdayakan.
- g. Menjadi petunjuk bagi *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan lembaga;
- h. Terkait dengan kebutuhan peserta didik yang hasilnya dapat diukur dari tindakan dan prestasi siswa.

Misi madrasah adalah uraian yang berisi beberapa arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Misi merupakan penjabaran tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, serta digunakan sebagai program pokok madrasah. Misi memuat kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh madrasah, pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program madrasah, memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit madrasah yang terlibat. Proses perumusan misi madrasah berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin kepala madrasah. Misi yang baik selanjutnya adalah disosialisasikan kepada warga madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan. Misi dapat ditinjau





program merupakan salah satu fungsi manajemen yang merupakan sarana untuk merealisasikan perencanaan madrasah. Pada pelaksanaan program madrasah berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dibagi menjadi tiga aspek, yaitu penyusunan pedoman madrasah, struktur organisasi, dan pelaksanaan kegiatan.

Pedoman madrasah merupakan dokumen tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak terkait yang mengatur berbagai aspek pengelolaan. Penyusunan pedoman madrasah dilakukan dengan mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan madrasah yang telah dirumuskan. Pedoman madrasah hendaknya juga dapat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pedoman pengelolaan madrasah meliputi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), kalender pendidikan/ akademik, struktur organisasi madrasah, pembagian tugas mengajar guru, pembagian tugas tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib madrasah, kode etik madrasah, dan biaya operasional madrasah. Pedoman madrasah dilaksanakan sebagai petunjuk pelaksanaan operasional rencana madrasah, pada pengelolaan kurikulum madrasah, kalender pendidikan serta pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan dievaluasi pelaksanaannya menggunakan skala tahunan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pedoman pengelolaan madrasah merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan standar pengelolaan madrasah. Pada





Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi merupakan bentuk sistematis dari penyelenggaraan dan administrasi sekolah yang diuraikan secara jelas dan transparan. Pembagian tugas dan kewenangan pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan diuraikan secara jelas terkait dengan sistem penyelenggaraan dan administrasi sekolah, hal ini dilakukan dalam rangka mengetahui pola komunikasi dan rentang kendali yang ada pada pengelolaan sekolah. Struktur organisasi sekolah agar dapat terbaca dengan baik oleh pihak terkait, perlu untuk diwujudkan dalam bentuk bagan struktur organisasi sekolah. Proses evaluasi terhadap struktur organisasi sekolah dengan memperhatikan tingkat efektifitas pelaksanaan dan mekanisme kerja.

Pelaksanaan kegiatan sekolah didasarkan pada rencana kerja tahunan atau rencana operasional sekolah. Pelaksanaan harus dapat dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan dengan memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki, jika pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana maka harus mendapatkan persetujuan dari unsur-unsur yang dilibatkan pada proses perencanaan program. Kepala sekolah sebagai pimpinan memiliki tugas memberikan laporan pertanggung jawaban pada pihak terkait. Pada pelaksanaan pengelolaan akademik memberikan laporan kepada dewan pendidik, aspek pengelolaan bidang non akademik kepada komite sekolah, serta menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara keseluruhan pada akhir tahun sebelum penyusunan rencana kerja sekolah periode selanjutnya.







